BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 11 November 2023

Nomor : 085/PM.00.02/K.KI-08/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Pelaksana Kampanye**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Kota Balikpapan
Di-
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dari tanggal 28 november 2023 sampai dengan 10 februari 2024 sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengimbaua dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Dasar

Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur :

1. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Bahwa ketentuan Pasal 269 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bahwa ketentuan Pasal 270 :
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
   (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
   (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

4. Bahwa ketentuan Pasal 271 Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
5. Bahwa ketentuan pasal 272 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam point huruf a diatas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten / Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Balikpapan, calon anggota DPRD Kota Balikpapan untuk :
   1. Partai Politik Peserta Pemilu Kota Balikpapan harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye pemilu 2024 kepada KPU Kota Balikpapan paling lambat 3 (tiga) sebelum masa kampanye sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2023;
   2. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas ditembuskan kepada Bawaslu Kota Balikpapan;
   3. Partai Politik Peserta Pemilu Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan Pelaksana Kampanye sesuai yang dimaksud pada angka 1 diatas maka dilarang melaksanakan kegiatan kampanye, apabila tetap melaksanakan kampanye namun pelaksana kampanye tidak terdaftar di KPU Kota Balikpapan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Wacanti, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth.
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *KPU Kota Balikpapan*
3. *Kapolresta Kota Balikpapan*
4. *Arsip*

Nomor Surat : 085/PM.00.02/K.KI-08/11/2023

Perihal : Lampiran

Daftar Lampiran Imbauan

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17. Partai Ummat